



PUTUSAN
Nomor 528 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Mawar Blok H, Nomor 112, Cijantung II Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kapten Chk Boy Iskandar, S.H. NRP 11980032100274, Kaur Kalkum Kumdam XVI/Pattimura, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan

DIEN LISAHOLET (Kepala Dati Lisaholet), bertempat tinggal di RT.001/RW.04 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama Kepala Dati Lisaholet dan Ahliwaris serta anak Dati/Tulung Dati Sah Keluarga Besar Lisaholet;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

PEMERINTAH R.I. CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, C.Q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Kepala Dati dan penerima Kuasa dari Marga Lisaholet dan Ahli Waris serta Anak Dati/Tulung Dati Sah Keluarga

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Besar Lisaholet yang mempunyai Tanah Dati yang disebut Dusun Dati Paparu;

2. Bahwa Tanah Dati/Dusun Dati Paparu milik keluarga Besar Lisaholet tersebut terletak di Petuanan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Negara;
 - Timur berbatas dengan tanah/Dusun Dati Lebeharia;
 - Selatan berbatas dengan Kali Wai Batu Merah;
 - Barat berbatas dengan Kali Wai Batu Merah;
3. Bahwa sebahagian dari Tanah Dati tersebut dihibahkan oleh Ismail Lisaholet mewakili Ahli Waris Lisaholet kepada Salman Tanjung seluas 26.666 m², dan sebahagian lagi seluas 26.666 m² kepada Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon), padahal baik Salman Tanjung maupun Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon) sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan apapun dengan Keluarga Besar Lisaholet, karenanya mereka tidak berhak menerima hibah dari Keluarga Lisaholet;
4. Bahwa selain itu dengan ketentuan hukum hibah, bahwa hibah hanya dapat dilakukan kepada orang atau lembaga tertentu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya, dengan ketentuan yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari penghibah, dalam kenyataannya Hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet atas sebahagian Tanah Dati kepada Salman Tanjung seluas 26.666 m² maupun kepada Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon) seluas 26.666 m², bukan merupakan hak dari Penghibah (Ismail Lisaholet) sendiri, akan tetapi merupakan Tanah Dati /Dusun Dati milik Keluarga Besar Lisaholet dimana sampai dengan saat ini Tanah Dati/Dusun Dati milik Keluarga Besar Lisaholet dimana sampai saat ini Tanah Dati/Dusun Dati tersebut belum dibagi waris oleh Keluarga Besar Lisaholet, sehingga dengan demikian Hibah yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan dan tidak mempunyai alasan Hukum, oleh karena itu dinyatakan tidak sah dan cacat demi hukum;
5. Bahwa khusus untuk kepada Salman Tanjung tersebut, ia telah membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 24 Februari 1983 atas namanya sendiri dan selanjutnya ia menjual tanah dimaksud kepada dan Kho Tean Sauw Pecahan SHM Nomor 1987, SHM Nomor 1988, SHM Nomor 1989, Pecahan SHM Nomor 14 sisa atas nama Leo Saputra Hidayat serta SHM Nomor 616 atas nama Tan Liem Kwi. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan melawan Kho Tean Sauw pemilik SHM Nomor 1987, SHM Nomor

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, SHM Nomor 1989 dan SHM Nomor 14 sisa atas nama Leo Saputra Hidayat serta SHM Nomor 616 atas nama Tan Liem Kwi tersebut di Pengadilan Negeri Ambon dimana atas anjuran Hakim Mediasi/Hakim Perdamaian, mereka telah mengakui dan membenarkan bahwa hak atas Tanah Dati/Dusun Dati adalah milik Penggugat dengan kompensasi dari Kho Tean Sauw dkk kepada Penggugat maka disepakati Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, tanggal 28 Desember 2011 dimuka Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

6. Bahwa sedangkan yang menjadi Sengketa dalam Perkara ini adalah bagian dari Tanah Dati/Dusun Dati Paparu Milik Penggugat yang diterima Hibah Nomor 08/X/03/1981 tanggal 17 Oktober 1981 oleh Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon) secara melawan Hak telah dibuatkan sertifikat atas namanya sendiri yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 Tahun 1983 seluas 26.660 m², dan kini dikuasainya secara melawan hak dan melawan Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan dan SHM Nomor 1987, SHM Nomor 1988, dan SHM Nomor 1989;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Jurang/Kali Wai Batu Merah;
- Barat berbatas dengan Tempat Pemakaman Kuburan Kristen;

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai "Objek Sengketa"

7. Bahwa penyerahan hibah objek sengketa yang dilakukan yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet kepada Tergugat I adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan Hukum karena dilakukan kepada orang atau atau subjek yang tidak mempunyai hubungan hukum maupun hubungan darah antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah (Tergugat I), selain itu yang dihibahkan tersebut bukan merupakan hak dari Penghibah (Ismail Lisaholet) sendiri, akan tetapi merupakan Tanah Dati/Dusun Dati milik Keluarga Besar Lisaholet dimana sampai dengan saat ini Tanah Dati/Dusun Dati tersebut belum dibagi waris oleh Keluarga Besar Lisaholet, dengan demikian hibah yang dilakukan tersebut adalah tidak sah cacat demi hukum, dan atau dengan kata lain Penggugat sebagai Kepala Dati menarik kembali Hibah tersebut dari Tergugat I dan Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat seperti semula;

8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai, menikmati Objek Sengketa dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 atas nama Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sesuai dengan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum hibah adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena itu haruslah dinyatakan penguasaan dan Kepemilikan Sertifikat tersebut adalah tidak sah dan Cacat Hukum dan tidak mempunyai daya laku dan mengikat secara Hukum Keperdataan;

9. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum hibah, dan dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat II mempunyai kewajiban hukum untuk mengeluarkan Surat Pembatalan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 atas nama Tergugat I;
10. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan penuh rasa kekeluargaan untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, akan tetapi niat baik Penggugat itu sia-sia belaka, sehingga jalan satu-satunya Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan sekarang ini agar Pengadilan menghukum Tergugat I serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar meninggalkan objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara aman;
11. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang berlangsung terhadap itikad buruk Tergugat I yang akan mengalihkan atau memindah-tangana objek sengketa kepada pihak lain, maka untuk mencegah akan terjadinya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat di kemudian hari, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan pokok perkara ini, terlebih dahulu diambil putusan provisi yaitu melarang Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan apapun di atas objek sengketa termasuk didalamnya mengalihkan dan pengosongan hak objek sengketa kepada pihak lain;
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta adanya dugaan kuat Tergugat I hendak memindah-tangankan objek sengketa secara sepihak kepada pihak lain/pihak ketiga, sehubungan dengan adanya gugatan ini, sehingga menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik Tanah Dati/Dusun Dati, untuk itu guna menjamin hak Penggugat atas objek sengketa dimaksud, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Penggugat untuk menggunakan objek sengketa dimaksud, maka Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilanjutkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat I serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, agar tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada objek sengketa termasuk di dalamnya melakukan pengosongan objek sengketa kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pengadilan dan/atau Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Kepala Dati dari Ahli Waris Tanah Dati/Dusun Dati Paparu milik Keluarga Besar Lisaholet yang sah;
3. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah Tunggul Manaor Tampubolon seluas 26.660 M2 adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tetap menguasai – menikmati objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I serta semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Pembatalan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 atas nama Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
9. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. Subsidair:

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistim Peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat.

Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak berhak atau tidak berkualitas sebagai Penggugat di dalam gugatan ini karena Penggugat menyatakan dirinya sebagai Kepala Dati Lisaholet yang pada waktu hibah tanah objek sengketa tanggal 17 Oktober 1981, Penggugat masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Penghibah Ahli Waris bernama H. Hamin Lisaholet adalah sebagai Kepala Dati Paparu Lisaholet yang menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-I;

2. gugatan Kurang Pihak.

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena antara Ahli Waris sebagai Para Penghibah tanah objek sengketa tidak dapat dipisahkan dengan si penerima hibah, maka sudah seharusnya ditarik sebagai Para Tergugat, yaitu Para Ahli Waris: 1. H. Hamin Lisaholet sebagai Kepala Dati Paparu Ismail Lisaholet; 2. Abdullah Lisaholet; 3. M. Saleh Lisaholet; 4. Gafar Lisaholet; 4. Gafar Lisaholet; 5. Ahmad Cono Lisaholet; 6. Hamid Lisaholet; 7. Usman Hamid Cono Lisaholet; 13. Bona Sirait, pemilik tanah M.13 dan 14. Salman Tanjung pemilik tanah M.14 di Desa Batu Merah;

3. gugatan Kadaluwarsa.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu telah lewat waktu selama 30 hari. Objek sengketa dalam perkara ini telah dihibahkan oleh Para Ahli waris kepada Tergugat telah melampaui waktu daluwarsa lebih dari 30 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 hari waktu tanggal 17 Oktober 1981 antara Ismail Lisaholet sebagai kuasa Ahli Waris kepada Tumbur Manaor Tampubolon di hadapan Camat Sirimau selaku Pejabat Akta Tanah;
 - b) Bahwa Sertifikat Nomor 12/1983 a.n. T.M. Tampubolon telah terbit pada tanggal 24-02-1983, telah lebih dari 5 tahun maka demi kepastian hukum, berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukannya secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atas tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
4. gugatan Kabur.
- a) Bahwa gugatan harus dinyatakan kabur, karena mencampur adukan perdamaian yang disepakati yaitu Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, tanggal 28 Desember 2011 dimuka Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Kepala Dati Lisaholet dan menyatakan tanah Tergugat I sebagai tanah Dati Paparu Lisaholet. Selain dari pada itu, tanah Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tidak lagi tanah Dati Paparu Lisaholet karena sudah dihibahkan oleh Para Ahli Waris Lisaholet kepada Tergugat;
 - b) gugatan harus dinyatakan kabur, karena Penggugat dalam gugatannya yang menjadi hak milik Penggugat mengenai batas-batas sebelah Utara, sebelah Selatan, sebelah Barat, sebelah Timur dan luas tanah yang dimiliki Penggugat, karena luas tanah dan batas-batas tanah yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya adalah milik Tergugat yang

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983/Desa Batu Merah atas nama T.M Tampubolon;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2012;
2. gugatan Penggugat *Error in Persona*.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang status hukum dari Tergugat II dimana Tergugat II adalah suatu lembaga vertikal yang diatur oleh Undang-Undang dan aturan-aturan hukum yang berlaku dibidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sehingga dalam penulisannya Penggugat menulis Tergugat II adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang seharusnya ditulis sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Di Ambon cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon maka gugatan Penggugat adalah salah sasaran (*error in persona*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi I didalam konvensi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I adalah pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik M.12/1983, Gambar Situasi Nomor: 8/B.M/81 dengan luas 26.660 m² (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah Negara, sekarang dengan pemilik tanah SHM Nomor 14/1983 a.n Salman Tanjung;
 - Sebelah Timur Tanah Negara;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah Negara;
- Sebelah Barat Tanah Negara;

Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I tanah Sertifikat Hak milik Nomor 12/1983 dengan itikad baik, tanpa bercacat, berdasarkan Hibah dari para ahli waris Lisaholet tentang dalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 hari Sabtu tanggal 17 Oktober 1981 dihadapan Camat Sirimau selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Penghibahan tanah *a quo* dilandasi dengan Surat Pernyataan Persetujuan Para Ahli Waris dari Dusun Dati Paparu Lisaholet tertanggal 20 Mei 1981, diketahui Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau adalah sebagai berikut:

- a) H. Hamin Lisaholet umur 65 tahun selaku Kepala Dati Paparu Lisaholet;
- b) Abdullah Lisaholet umur 59 tahun;
- c) M. Saleh Lisaholet umur 51 tahun;
- d) Gafar Lisaholet umur 48 tahun;
- e) Ahmad Cono Lisaholet umur 60 tahun;
- f) Hamid Lisaholet umur 47 tahun;
- g) Usman Lisaholet umur 47 tahun;
- h) Muhammad Lisaholet umur 35 tahun;
- i) Ismail Lisaholet umur 31 tahun;
- j) Ibrahim Lisaholet umur 23 tahun;
- k) Ahmad Lisaholet umur 25 tahun;
- l) Hamid Cono Lisaholet umur 32 tahun;
- m) Salman Tanjung umur 44 tahun;
- n) T.M. Tampubolon umur 42 tahun;
- o) H.B. Sirait umur 36 tahun;

Bahwa perolehan tanah Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I seluas 28.690 m² didasarkan pada Surat Pembagian Waris dari Para Ahli Waris Dati Paparu Lisaholet tanggal 14 September 1982 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau Perolehan tanah tersebut adalah sebahagian dari luas tanah Dati Paparu Lisaholet dalam gambar situasi Nomor 16/Agt/KMA/1981 tanggal 18 September 1981 seluas 821.374 m² (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi). Dari tanah seluas 821.374 m² tersebut ahli waris Lisaholet memperoleh tanah Dati Paparu seluas 738.210 m². Tanah seluas 83.164 m² dihibahkan menjadi tanah SHM Nomor 12, SHM Nomor 11, SHM Nomor 14 atas nama T.M. Tampubolon, Bonay Sirait dan Salman Tanjung, masing-masing seluas 26.660 m²;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari luas tanah 738.210 m² tersebut masing-masing ahli waris Lisaholet mendapat pembagian sebagai berikut:

- a) H. Hamin Lisaholet seluas 60.000 m²;
- b) Abdullah Lisaholet 60.000 m²;
- c) M. Saleh Lisaholet seluas 60.000 m²;
- d) Gafar Lisaholet seluas 60.000 m²;
- e) Ahmad Lisaholet seluas 60.000 m²;
- f) Hamid Lisaholet seluas 60.000 m²;
- g) Usman Lisaholet seluas 60.000 m²;
- h) Muhammad Lisaholet seluas 60.000 m²;
- i) Ismail Lisaholet seluas 60.000 m²;
- j) Ibrahim Lisaholet seluas 60.000 m²;
- k) Ahmad Lisaholet seluas 60.000 m²;
- l) Hamid Cono Lisaholet seluas 60.000 m²;

Bahwa untuk meyakinkan kepemilikan Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I terhadap hibah seluas 26.660 m² dari Para Ahli Waris Lisaholet, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Ambon telah diterbitkan Pengumuman Nomor 16/Konv.HA/1981 tanggal 28 Nopember 1981 dan diterima oleh Pemerintah Negeri Batu Merah yang berbunyi: Dalam waktu 2 (dua) bulan dari tanggal pengumuman ini dapat diajukan keberatan terhadap permohonan tersebut di atas secara tertulis kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibuat dalam kesepakatan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, dihadapan Pengadilan Negeri Ambon karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan kepada pihak lain bernama Kho Tea Sauw dkk yaitu sebagaian tanah Penggugat Rekonvensi-I Tergugat Konvensi-I seluas ± 6000 m² (Enam ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983 a.n. T.M. Tampubolon yang diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1987, SHM Nomor 1988 dan SHM Nomor 1989 atas nama Kho Tea Sauw dkk. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyepakati menyerahkan tanah Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I menjadi milik Kho Tea Sauw dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PNAB, tanggal 28 Desember 2011 dimuka Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah karena tanpa hak serta menyerahkan hak orang yang bukan miliknya menjadi kepunyaan orang lain;

Bahwa tanah tersebut bukan milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tetapi tanah tersebut termasuk dalam bagian bidang tanah SHM Nomor 12/1983 atas nama Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I.

Bahwa dengan adanya kesepakatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menyerahkan tanah Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I kepada Kho Tea Sauw dkk, tanpa hak, maka Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I telah mengalami kerugian secara material dengan berkurangnya areal tanah Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ menjadi terisa hanya 20.000 m^2 . Maka akibat penyerahan tanah Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I tanpa hak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Kho Tea Sauw dkk, kerugian itu dapatlah ditaksir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) per meter persegi, maka kerugian yang timbul akibat penyerahan tanah Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I kepada Kho Tea Sauw seluruhnya adalah $6000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000.000,00$ (enam miliar rupiah). Bahwa selain dari akibat perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I mengalami juga kerugian secara moral yaitu Tergugat Rekonvensi telah memfitnah dengan menyatakan bahwa sertifikat Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I cacat hukum yang disebarluaskan kepada khalayak ramai dan diajukan melalui gugatan ini kepada Penguasa atau kepada Pengadilan Negeri Ambon, kerugian moral tersebut ditaksir Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa supaya gugatan Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I berguna dan tidak hanya merupakan ilusi belaka maka patut dan berharga, rumah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Batu Merah Desa Batu Merah untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I sebagai Penggugat yang beritikad baik;



3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983 atas nama T.M. Tampubolon dengan luas tanah 26.660 m² yang terletak di Batu Merah, Kodya Ambon sah menurut hukum dan berkekuatan hukum sebagai hak atas tanah;
4. Menyatakan hibah oleh Para Ahli Waris Lisaholet atas tanah Dati Paparu Lisaholet seluas 26.660 m² kepada T.M. Tampubolon yang dituangkan didalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 tanggal 17 Oktober 1981 sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian tanah Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I untuk dimiliki Kho Tea Sauw, dkk, seluas ± 6000 m² yaitu sebagian dari SHM Nomor 12/1983 a.n. T.M. Tampubolon, yang terlukis didalam SHM 1987, SHM 1988, SHM 1989, yang disepakati dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, tanggal 28 Desember 2011, perbuatan tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk mencabut dengan segera Akta Perdamaian dengan Konvensi yang menyatakan Hak atas tanah Dati/Dusun Dati adalah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang tertuang dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, tanggal 28 Desember 2011;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segera dan secara tunai uang ganti rugi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi-I /Tergugat Konvensi-I, karena memberikan tanpa hak tanah Penggugat Rekonvensi-I/ Tergugat Konvensi-I seluas ± 6.000 m² kepada Kho Tea Sauw dkk untuk dikuasai tanpa hak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar segera dan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi kerugian moral kepada Penggugat Rekonvensi-I/Tergugat Konvensi-I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena fitnah yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1981 a.n. T.M. Tampubolon cacat hukum yang diajukan kepada penguasa dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon;
9. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakan sita jaminan terhadap rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Batu Merah, Desa Batu Merah, Kodya Ambon;
10. Menghukum membatalkan segala surat-surat bagi pihak-pihak atau bagi siapa saja orang yang menguasai atau yang mendapat keuntungan atas tanah objek sengketa SHM Nomor 12/1983 atas nama T.M. Tampubolon;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab, tanggal 20 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah Kepala Dati dan Ahli Waris dari Tanah Dati/Dusun Dati Paparu milik Keluarga Besar Lisaholet yang sah;
- 3) Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah Tunggal Manaor Tampubolon seluas 26.660 m², adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku;
- 5) Menyatakan tindakan Tergugat I yang tetap menguasai-menikmati Objek Sengketa adalah merupakan Tindakan dan Perbuatan Melawan Hak dan melawan Hukum;
- 6) Menghukum Tergugat I serta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman;
- 7) Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Pembatalan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1983 atas nama Tergugat I;
- 8) Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menolak gugatan Konvensi dan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I beserta Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp399.000.- (tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 32/PDT/2013/PT MAL, tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 7 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Nopember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2013;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Maluku dalam memutus perkara *a quo*:
 - Telah tidak dan/atau telah salah menerapkan hukum atau telah mengadili dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah dan aturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu khususnya tentang bagaimana seharusnya aturan-aturan pengajuan surat gugatan, yang objek

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya mengenai tanah yang didalamnya harus memuat secara jelas dan terang akan letak tanah, batas-batas dan luas tanah yang disengketakan;

- Bahwa tanah Pemohon Kasasi Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Desa Batu Merah/1983 seluas 26.660 m², telah dihibahkan oleh H. Hamin Lisaholet sebagai Kepala Dati Lisaholet bersama-sama dengan para Ahli waris Lisaholet pada tanggal 20 Mei 1981 dan telah beralih kepemilikan kepada Pemohon Kasasi yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Desa Batu Merah/1983;
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukumnya dan seharusnya menolak gugatan Termohon Kasasi dengan alasan bagaimana mungkin suatu bidang tanah yang sudah 30 tahun dihibahkan oleh H. Hamin Lisaholet sebagai Kepala Dati Lisaholet bersama-sama dengan ahli waris Lisaholet lainnya dapat dibatalkan dengan gugatan oleh Termohon Kasasi sebagai Kepala Dati Lisaholet yang baru diangkat sesudah H. Hamin Lisaholet sebagai Kepala Dati Lisaholet yang telah meninggal dunia pada sekira tahun 1994;
- Bahwa hibah tersebut sah adanya yang dituangkan di dalam Akte Hibah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 1981 dari H. Hamin Lisaholet sebagai Kepala Dati Lisaholet bersama-sama para ahli waris Lisaholet lainnya, yang atas nama dikuasakan kepada Ismail Lisaholet yang tertuang dalam Akte Hibah Nomor 08/X/Cm/1981 tanggal 17 Oktober 1981, yang dikuatkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Akte Hibah yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara Camat Sirimau Kotamadya Ambon, maka berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka membatalkan atau menyatakan cacat hukum Akte Hibah dalam perkara *a quo* harus didasarkan pada Putusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Ambon harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadilinya dan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;
- Bahwa Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perundangundangan yang berlaku, sebab setiap pengambil alihan suatu pertimbangan hukum tanpa diikuti oleh suatu pertimbangan didalam mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama akan membuat putusan *a quo* menjadi tidak berkualitas karena tidak lagi mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya eksepsional yang harus dikaji sesuai dengan hukum acara, sehingga seyogyanya terhadap putusan sedemikian batal demi hukum;

2. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengartikan tidak berkualitas ditinjau dari umur Penggugat yaitu sudah cukup umur. Padahal yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi bukan mengenai umur akan tetapi tidak berkualitas yang dimaksud apakah Termohon Kasasi berkualitas sebagai Kepala Dati Tanah Paparu Lisaholet (Penggugat) karena pada waktu objek sengketa dihibahkan Termohon Kasasi belum sebagai Kepala Dati Tanah Paparu Lisaholet sedangkan yang menghibahkan dan bertindak sebagai Kepala Dati Tanah Paparu adalah H. Hamin Lisaholet bersama dengan ahli waris lainnya dan Termohon sendiri adalah anak dari salah satu penghibah bernama Gafar Lisaholet. Bahwa masing-masing para penghibah telah memiliki tanah sendiri sebagaimana surat pernyataan tanggal 20 Mei 1981 (bukti P9 terlampir) dan surat pembagian warisan tanggal 14 September 1982 (bukti P4 terlampir) yang masing-masing ahli waris tanah Dati Paparu mendapat bagian masing-masing 60.000 m², pembagian mana telah disetujui masing-masing oleh para ahli waris tanah Dati Paparu dan dibuat/diketahui Kepala Desa (Pemerintah Negeri Batu Merah) dan Camat Sirimau sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah. Sesuai dengan fakta hukum Tanah Dati Paparu Lisaholet telah terbagi habis oleh para ahli waris dari tanah Dati Paparu Lisaholet bersama-sama dengan Pemohon. Dengan demikian timbul pertanyaan, tanah mana yang dimaksud oleh Termohon Kasasi sebagai tanah Dati Paparu Lisaholet karena sejak tanggal 14 September 1982 tanah Dati Paparu Lisaholet telah beralih kepada para ahli waris dan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. H. Hamin Lisaholet umur 65 tahun, seluas 60.000 m²;
2. Abdullah Lisaholet umur 55 tahun, seluas 60.000 m²;
3. M.Saleh Lisaholet umur 51 tahun, seluas 60.000 m²;
4. Gafar Lisaholet umur 48 tahun, seluas 60.000 m²;
5. Ahmad Cono Lisaholet umur 60 tahun, seluas 60.000 m²;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



6. Hamid Lisaholet umur 60 tahun, seluas 60.000 m²;
7. Usman Lisaholet umur 47 tahun, seluas 60.000 m²;
8. Muhammad Lisaholet umur 35 tahun, seluas 60.000 m²;
9. Ismail Lisaholet umur 31 tahun, seluas 60.000 m²;
10. Ibrahim Lisaholet umur 23 tahun, seluas 60.000 m²;
11. Ahmad Lisaholet umur 25 tahun, seluas 60.000 m²;
12. Hamid Cono Lisaholet umur 32 tahun, seluas 60.000 m²;
13. Salman Tanjung umur 44 tahun, seluas 28.690 m²;
14. T.M. Tampubolon umur 42 tahun, seluas 28.690 m²;
15. M.B. Sirait umur 36 tahun, seluas 28.690 m²;

Dari fakta hukum tersebut diatas tanah Dati Lisaholet luas seluruhnya 806.070 m² merupakan bekas tanah Dati Paparu Lisaholet dan Termohon Kasasi sendiri merupakan ahli waris dari salah satu ahli waris tanah Dati Paparu Lisaholet bernama Gafar Lisaholet umur 48 tahun memperoleh tanah seluas 60.000 m². Dengan demikian Termohon Kasasi tidak berkualitas sebagai Kepala Dati Lisaholet lagi karena tanah *a quo* telah menjadi milik perorangan dari tiap-tiap ahli waris Lisaholet sejak 14 September 1982 untuk seluas 806.070 m² (bekas tanah Dati) dan hanya berhak untuk diri sendiri mewaris dari orang tuanya Gafar Lisaholet untuk seluas 60.000 m². Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* terhadap eksepsi dari Pemohon Kasasi seyogyanya harus diterima;

3. Gugatan kurang pihak.

- a. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Menimbang dalam perkara perdata adalah kewenangan (hak mutlak) dari pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun Pengadilan tidak berhak menentukan agar seseorang (pihak lain) untuk di ikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata." Menurut pihak Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru karena senyatanya ada lembaga kurang pihak, dalam putusan perkara di dalam eksepsi;

Dalam perkara *a quo* ternyata gugatan Termohon didalam *Posita* maupun dalam pertimbangan intinya adalah hibah yang tidak sah (melawan hukum) diberikan kepada Pemohon dan didalam amar putusan dinyatakan cacat hukum. Bahwa didalam pertimbangan hakim, hibah harus diketahui oleh Kepala Desa, sebagai alas hak untuk diterbitkan Akte Hibah oleh Camat selaku Pejabat Pembuat



Akte Tanah oleh karena dalam perkara *a quo* difokuskan pada akte hibah yang tidak diketahui dan ditandatangani Kepala Desa, maka seyogyanya sebagai pertanggungjawaban terbitnya akte hibah tersebut menurut hemat Pemohon Kepala Desa Cq. Camat Sirimau harus bertanggung jawab dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pemohon patut diterima;

- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan (pada halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor93/Pdt.G/2012/PN AB): "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya maka berdasarkan alasan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah tepat dan benar."

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *a quo* Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena dalil-dalil gugatan Penggugat di tunjukkan kepada ketidak absahan dari Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981, yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet (halaman 4) kepada Tergugat I, yang didalilkan Penggugat bahwa hibah tersebut bukan hak dari Penghibah Ismail Lisaholet sendiri akan tetapi merupakan tanah Dati keluarga Lisaholet;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sangat beralasan sehingga ditinjau dari urgensi perkara, sebab tanpa keikutsertaan para pihak sangat berhalangan dan tidak tepat untuk menilai sah atau tidaknya Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah dalam hal ini Camat Sirimau;

Maka untuk menilai sah atau tidaknya penghibahan oleh Ismail Lisaholet yang didasarkan pada Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 20 Mei 1981, yang dikuatkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau, maka sudah seharusnya Ismail Lisaaholet dan Camat Sirimau yang mengeluarkan Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981 diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa karena Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, adalah

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Kepala Dati yang bertindak bukan untuk diri sendiri, melainkan bertindak untuk para ahli waris Dati Paparu Lisaholet, maka dengan tidak diikutsertakan Ismail Lisaholet beserta para ahli waris Lisaholet dan Camat Sirimau selaku PPAT sebagai pihak, maka gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima, sebagaimana didalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 55R/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: Oleh karena tidak semua ahli waris Ahmad Rais dijadikan pihak dalam perkara ini maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4. Gugatan Penggugat Kedaluarsa.

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan kedaluarsa hanya sebagai kesimpulan kata-kata: “gugatan Penggugat Kedaluarsa yaitu oleh karena objek sengketa telah dihibahkan oleh para ahli waris kepada Tergugat I, telah melampaui waktu daluwarsa lebih daripada 30 tahun karena Akte Hibah dibuat pada tanggal 17 Oktober 1981.”

Bahwa pembenaran *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi:

“Segala ketentuan hukum, baik bersifat perbedaan ataupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa itu, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Bahwa lewatnya waktu daluwarsa tersebut telah terbukti dengan tidak ada sanggahan dimulainya Pengumuman Nomor 16/Konv. HA/1981 tertanggal 26 Nopember 1981 (bukti P6 terlampir dalam Memori Kasasi), yang isinya: “untuk mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara bekas Hak-hak Adat Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 PMPA Nomor 2 tahun 1962 oleh orang-orang yang tersebut namanya dibawah ini telah mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kami dengan pembuktian sebagai berikut: Dalam waktu 2 (dua) bulan dari tanggal pengumuman ini dapat diajukan keberatan terhadap permohonan tersebut diatas secara tertulis kepada Kepala Kantor Agraria Kodya Ambon.” Dimana selama waktu berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa tidak ada yang mengajukan keberatan, dari



keluarga besar Lisaholet (ahli waris Lisaholet) ataupun pihak ketiga.

5. Gugatan Kabur.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, karena pertimbangannya dibuktikan dalam pokok perkara senyatanya pernyataan Pengadilan *A quo* tidak muncul didalam pembuktian hukum didalam pokok perkara.
- Bahwa perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN AB, tanggal 20 Desember 2011, merupakan gugatan antara Termohon dengan Akte Perdamaian;
- Bahwa kesepakatan perdamaian antara Tergugat dengan Kho Tean Saw merupakan perbuatan pidana karena SHM Nomor 14/1983 atas nama Tanjung tidak pernah disepakati menjadi tanah Termohon. Tidak ada alasan yang kuat untuk tanah milik SHM Nomor 14/1983 diberikan Termohon sebagai miliknya kepada Kho Tean Saw tanpa sepengetahuan Salman Tanjung atau keluarganya sebagai pemilik SHM Nomor 14 tahun 1983;
- Bahwa perbuatan Termohon bersama dengan Kho Tean Saw dapat dikategorikan sebagai penggelapan barang yang merugikan pihak lain, karena menurut hukum, sertifikat hak atas tanah adalah bukti terkuat terhadap kepemilikan tanah, sedangkan Termohon Kasasi tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah *a quo*. Terhadap gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) didalam *posita* tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi harus menolak gugatan Penggugat karena telah mencampuradukkan antara perbuatan pidana dengan perdata yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.
- Bahwa gugatan harus dinyatakan batal karena didalam dalil-dalil Penggugat dinyatakan (halaman 2 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB) sebagian dari tanah Dati tersebut dihibahkan oleh Ismail Lisaholet mewakili ahli waris Lisaholet kepada Salman Tanjung seluas 26.666 m² kepada Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon), padahal baik Salman Tanjung maupun Tergugat I (Tunggul Manaor Tampubolon) sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan keluarga besar Lisaholet, karenanya mereka tidak berhak menerima hibah dari keluarga Lisaholet;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* bertentangan dengan *Petitum* (halaman 7 angka 3) mengatakan hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah Tunggul Manaor Tampubolon seluas 26.666 m² adalah cacat demi hukum dan tidak

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan, bahwa Ismail Lisaholet sebagai Penghibah adalah mewakili ahli waris dengan perkataan lain, Ismail Lisaholet bersamasama dengan ahli waris Lisaholet telah mengakui tanah Dati tersebut dihibahkan oleh para ahli waris tanah Dati Lisaholet kepada Tunggul Manaor Tampubolon. Sedangkan pada *petitum* Penggugat mendalilkan Ismail Lisaholet bertindak untuk diri sendiri sebagai Penghibah. Dengan kaburnya gugatan tidak sesuai atau bertentangan antara *posita* dan *petitum* maka harus dinyatakan gugatan menjadi kabur, dan seharusnya eksepsi Pemohon diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dan juga Pemohon tidak sependapat dengan *Judex Facti*, karena didalam *posita* gugatan, Termohon Kasasi mendalilkan gugatannya didasarkan pada halaman 4 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 8 Mei 2013 dan halaman 5 mengatakan: "Bahwa Tergugat I adalah tidak berdasar karena dilakukan dan tidak mempunyai alasan hukum karena dilakukan kepada orang atau subyek yang tidak mempunyai hubungan hukum maupun hubungan darah antara Pemberi hibah dengan Penerima hibah." Selain itu bukan merupakan hak daripada Penerima hibah, Ismail Lisaholet sendiri, akan tetapi merupakan tanah Dati/dusun Dati milik keluarga besar Lisaholet, dusun Dati tersebut belum dibagi waris Lisaholet, dan karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 tidak sesuai dengan kaidah hukum hibah;
- Bahwa gugatan dalam *posita a quo* tersebut diatas bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena hibah kepada Pemohon tidak diketahui dan ditandatangani Kepala Desa (Halaman 46, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 8 Mei 2013);
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menekankan harus Kepala Desa, menurut pendapat Pemohon bahwa yang diartikan dengan Kepala Desa sama dengan Pemerintah Negeri Batu Merah;
- Bahwa oleh karena gugatan pada *posita* yang menekankan pada diri Pemohon Kasasi bukan merupakan keluarga sedarah dari ahli waris Lisaholet sebagai dasar pemberian hibah, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menekankan pertimbangan hukumnya dan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 1981 tidak diketahui dan ditandatangani Kepala Desa sebagai dasar pemberian Akte Hibah kepada Pemohon, maka gugatan Termohon menjadi kabur, dengan perkataan lain gugatan ditujukan kepada penerima hibah adalah tidak keluarga sedarah dengan ahli waris. Akan tetapi, yang dipertimbangkan dan diputus adalah Kepala desa (Pemerintah Negeri Batu Merah) tidak mengetahui dan tidak menandatangani Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981. Dengan pertimbangan hukum *a quo* seharusnya gugatan Termohon patut ditolak atau tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa kembali menyambung dalil/alasan Pemohon Kasasi tersebut dalam eksepsi, yang Pemohon Kasasi mohonkan agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sebagai buktinya menurut hemat Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Maluku pada halaman 5 alinea 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan: "Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2013 Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, Memori Banding serta tambahan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Pembanding, serta Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap pula telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;
2. Menimbang bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2013 Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, dapat dipertahankan dan dikuatkan;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas melenceng dan tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Pengadilan Tinggi Maluku tidak ada

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan hukum apapun terhadap apa-apa yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas objek sengketa *a quo*, melainkan hanya memeriksa kelengkapan berkas perkara belaka, bukan materi dan bukti-bukti perkara, padahal menurut hukum Pengadilan Tinggi Maluku seharusnya meneliti dengan cermat berkas dan bukti perkara untuk memenuhi keadilan apakah objek sengketa *a quo* dapat digugat menurut hukum, seperti dalam eksepsi Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 41 angka 3, terhadap gugatan kadaluwarsa yang berbunyi: "Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa-kuasa Tergugat I dalam eksepsinya mengemukakan pada intinya sebagai berikut: gugatan Penggugat kadaluwarsa yaitu oleh karena objek sengketa telah dihibahkan oleh para ahli waris kepada Tergugat I telah melampaui waktu daluwarsa lebih dari 30 tahun karena Akte Hibah dibuat pada tanggal 17 Oktober 1981;

4. Bahwa adanya pertimbangan hukum tersebut seharusnya dipertimbangkan secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Maluku dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima dan hal-hal lain lagi didalam eksepsi tidak ada diberikan pertimbangan hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam perkara *a quo* ternyata banyak bukti-bukti yang digelapkan/dilenyapkan oleh Pengadilan dalam perkara *a quo*, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagai bukti lampiran dalam memori kasasi ini, namun hal-hal yang tidak sesuai dasar-dasar hukum diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Maluku. Oleh karena itu sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara adil dan berdasarkan asas kepatutan, sebagaimana didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 8 Mei 2013, dalam pertimbangannya menyatakan: Menimbang terhadap *petitum* poin (3) seperti telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama Akta Hibah tertanggal 17 Mei 1981, yang ditandatangani/ dihibahkan oleh Ismail Lisaholet tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya, seharusnya ada persetujuan dari ahli waris yang lain supaya bisa menandakan bahwa ada pemberian hibah diketahui atau disetujui ahli waris lainnya, bahwa dari keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Ronald S. Titahelu, S.H., M.S bahwa hibah bisa ditandatangani 1 (satu)

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sebagai Pemberi Hibah namun harus ada persetujuan ahli waris lainnya dan diketahui Kepala Desa, namun apabila tidak diketahui oleh Kepala Desa Akta Hibah batal demi hukum, berdasarkan bukti P7, Tl.2, Tll.7 Akta Hibah tertanggal 17 Oktober 1981 yang ditandatangani oleh H. Hamin Lisaholet, tidak ada persetujuan ahli waris lainnya dan tidak diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah. Dengan demikian menurut Majelis Akta Hibah tersebut cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku dan oleh karena itu *petitum* poin 3 dikabulkan. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut *a quo*, karena telah memutarbalikkan fakta hukum tentang penghibahan yang dilakukan para ahli waris: "Fakta pertama yang diputarbalikkan adalah tentang bukti P7 yang ditulis halaman 29 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ambon., tanggal 8 Mei 2013 tertulis fotocopy Akta Hibah Nomor 08/X/09/1980 tanggal 17 Oktober 1980 yang ditandai dengan P7. Bahwa bukti P7 yang diajukan Termohon Kasasi, bukanlah bukti Tl.2, yang benar bukti hibah Pemohon Kasasi adalah Akta Hibah Nomor 08/X/C9/1981 tertanggal 17 Oktober 1981. Bahwa penulisan bukti P7 yang tidak benar sangat mempengaruhi pertimbangan *Judex Facti*, yang berakibat fatal terhadap putusan akhir yang mengakibatkan dikabulkannya *petitum* dari Termohon Kasasi.";

6. Bahwa senyatanya *Judex Facti* telah menerima saja pengaduan dari Termohon Kasasi dengan memutar balikkan fakta hukum dengan mempertimbangkan sertifikat Pemohon Kasasi Nomor 12 tahun 1981, seluas 26.660 m² padahal sertifikat Pemohon Kasasi atas nama Tunggul Manaor Tampubolon yang benar adalah SHM Nomor 12 tahun 1983 seluas 26.660 m² sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

- Menimbang bahwa yang menjadi masalah utama dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah paparu milik keluarga Lisaholet telah dihibahkan Ismail Lisaholet kepada Tergugat I Tunggul Manaor Tampubolon tanggal 17 Oktober 1981 Nomor 08/X/03/1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tahun 1981 seluas 26.660 m² atas nama Tergugat I tersebut yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan apapun dengan keluarga besar Lisaholet dan berlanjut pada pertimbangannya pada halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB,

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut: Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahli bila dikaitkan dengan bukti surat dan Saksi dari Tergugat I Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini.

- Menimbang bahwa Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 1981 antara Ismail Lisaholet atas nama pemilik adat dari tanah Negara dusun Dati Paparu dan Tergugat I Tunggul Manaor Tampubolon tanpa ada persetujuan dari para ahli waris dan tidak diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah, bila dikaitkan dengan bukti TI.3, TI.2 Surat Persetujuan dari para ahli waris dari dusun Dati Paparu Lisaholet tentang persetujuan tidak berkeberatan dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Dati Paparu kepada 15 (lima belas) orang yang salah satunya Tergugat I seluas 28.690 m² tertanggal 20 Mei 1981, ternyata bahwa pembagian tersebut terjadi sebelum adanya hibah, karena hibah dibuat tanggal 17 Oktober 1981, berarti sebelum adanya hibah sudah ada pembagian untuk dibuat sertifikat sehingga timbul pertanyaan, dasarnya apa sehingga terjadinya pembagian pada hal belum adanya hibah. Ternyata dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas telah salah mempertimbangkan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1981 seluas 26.660 m² yang seharusnya SHM Nomor 12/1983 seluas 26.660 m². Bahwa dengan mempertimbangkan sertifikat Nomor 12 tahun 1981 sebagai milik dari Pemohon Kasasi otomatis *Judex Facti* mengartikan Sertifikat Hak Milik dari Pemohon lebih dulu terbit daripada hibah yang berakibat *Judex Facti* mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983 lebih dahulu terbit daripada Akta Hibah tanggal 17 Oktober 1981 yang dibuat di hadapan Camat Sirimau. Bahwa pemutaran fakta hukum tersebut jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, dengan demikian sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum tersebut dan harus ditolak;
- 7. Bahwa tentang adanya pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyatakan ternyata bahwa pembagian tersebut terjadi sebelum adanya hibah adalah untuk suatu kepatian hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1667 KUHPerdara, yang berbunyi: "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada" dan Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenghibah yang

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



menerima penyerahan itu.”;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mengakui Akta Hibah tertanggal 17 Oktober 1981 dengan alasan hanya ditandatangani satu orang dalam hal ini oleh Ismail Lisaholet adalah sesuatu pemutarbalikan fakta dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini, pada halaman 46 putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 8 Mei 2013: Menimbang terhadap *petitum* poin (3) seperti diuraikan diatas, setelah Majelis mempelajari secara seksama Akta Hibah tanggal 17 Oktober 1981 yang ditandatangani dan dihibahkan oleh Ismail Lisaholet kepada Tergugat I Tunggul Manaor Tampubolon, ternyata hanya ditandatangani oleh Ismail Lisaholet, tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya, seharusnya ada persetujuan dari ahli waris lainnya supaya bisa menandakan bahwa pemberian hibah diketahui atau disetujui ahli waris lainnya. Bahwa dari keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Ronald S.Titahelu, S.H., M.S. bahwa akta hibah bisa ditandatangani oleh satu orang sebagai pemberi hibah namun harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya dan diketahui oleh Kepala Desa, namun apabila tidak diketahui oleh Kepala Desa, akta hibah batal demi hukum, berdasarkan bukti surat P7, Tl.2, Tl.7 akta hibah tertanggal 17 Oktober 1981 yang ditandatangani oleh Hamrin Lisaholet tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya dari keluarga Lisaholet dan tidak diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah. Dengan demikian, menurut Majelis, akta hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku dan karena itu *petitum* poin (3), dikabulkan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Ismail Lisaholet menandatangani Akte Hibah Nomor 08/X/1981 tanggal 17 Oktober 1981 a.n. T.M. Tampubolon adalah perbuatan melawan hukum. Hal tersebut perlu di buktikan ulang oleh Majelis Hakim sejauh mana kesalahan perbuatan dari Ismail Lisaholet;
9. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bentuk dari akta hibah sebagai suatu pemberian, tidak melihat isi dari tujuan penghibahan yang dilakukan para ahli waris, yang oleh Camat Sirimau sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dirumuskan sebagai berikut: sebagaimana di dalam lampiran memori kasasi ini (Bukti P2) sebagai berikut di dalam akte hibah Nomor 8/X/CS/1981 tanggal 1981:
- “ Dengan dihadiri oleh Saksi dan akan disebut dibagian akhir akta ini:
- Ismail Lisaholet, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, tinggal dan berdiam di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau, berdasarkan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dibawah tangan tertanggal 20 Mei 1981 yang dikuatkan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Adat dari tanah Negara Dusun Dati Paparu yaitu H. Hamin Lisaholet cs semuanya tinggal dan berdiam di Batu Merah Ambon;

Dari fakta hukum tersebut senyata-nyatanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan surat kuasa tanggal 20 Mei 1981 (bukti terlampir P2) dalam memori kasasi ini yang diberikan kepada Ismail sebagai kuasa yang ditandatangani oleh:

1. H. Hamin Lisaholet;
2. Abdullah Lisaholet;
3. M. Saleh Lisaholet;
4. Gafar Lisaholet;
5. Ahmad Cono Lisaholet;
6. Hamid Lisaholet;
7. Usman Lisaholet;
8. Muhammad Lisaholet;
9. Ibrahim Lisaholet;
10. Ahmad Lisaholet;
11. Hamid Cono Lisaholet;
12. Ismail Lisaholet;

Surat kuasa tanggal 20 Mei 1981 tersebut dan Surat Kuasa asli yang dilampirkan ditujukan kepada camat selaku PPAT tidak mungkin dapat mengeluarkan atau membuat akte hibah tanpa alas hak surat kuasa yang bunyinya sebagai berikut (bukti P2) terlampir “memberi kuasa kepada Ismail Lisaholet yang bertindak atas nama pemberi kuasa, melaksanakan atau mengajukan ke pemerintah yang berwenang, pelaksanaan pengukuran sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik atas nama keluarga Lisaholet dan atas nama S. Tanjung dan T.M. Tampubolon dengan pembiayaan dari penerima kuasa”;

Bahwa surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dalam hal ini sama dengan kepala desa. Sebutan pemerintah negeri di Ambon (Maluku) sama dengan Kepala Desa atau Lurah diluar Maluku;

Pengertian Kepala Desa yang dimaksud dengan Prof.Dr. Ronald Titahelus, S.H.,M.S. sebagai saksi ahli sama dengan Pemerintah Negeri di Ambon. Dengan demikian, surat kuasa yang ditandatangani oleh 12

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ahi waris yang diberikan kepada Ismail Lisaholet merupakan alas hak untuk pembuatan akta hibah tanggal 17 Oktober 1981, semuanya adalah atas persetujuan dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa dalam hal ini Kepala Negeri Batu Merah. Bahwa penandatanganan itu didalam akta hibah bukan atas kemauan sendiri dari Ismail Lisaholet sebagaimana keterangan dari kesaksian Sirzan Lisaholet di Pengadilan Negeri Ambon Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab, tanggal 8 Mei 2013;

Pada halaman 36 angka 2 yang diputar balikkan dalam putusan tersebut, namun keterangan sebenarnya adalah sebagai berikut (Bukti T III Terlampir dalam memori Kasasi): "Bahwa objek sengketa dihibahkan oleh 12 (dua belas) orang ahli waris Dati Paparu Lisaholet kepada Tunggul Manaor Tampubolon dan Ayah Saya Ismail Lisaholet diberi surat kuasa oleh para ahli waris Dati Paparu Lisaholet dan diketahui oleh Pemerintah Negeri Batu Merah untuk menandatangani Akte Hibah dihadapan Camat, tetapi juga diberi kepada Salman Tanjung dan Sirait";

Bahwa objek sengketa dihibahkan oleh 12 orang ahli waris Dati Paparu Lisaholet kepada T.M Tampubolon dan ayah saya Ismail Lisaholet diberi surat Kuasa oleh para ahli waris Dati Paparu Lisaholet sebagai pemilik tanah Dati Paparu Lisaholet dan diketahui oleh Pemerintah Negeri Batu Merah untuk menandatangani akta hibah dihadapan Camat, tetapi diberi juga kepada Salman Tanjung dan Sirait. Bahwa pernyataan penghibahan itu diberikan juga keterangan dipersidangan sebagai Saksi Hidup yang turut menghibahkan Sdr Ibrahim Lisaholet, yang memberikan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut (halaman 36): Bahwa saksi adalah anak dati yang pernah dengan Tergugat-1 T.M Tampubolon pada tahun 1981 untuk mengukur dusun Dati Paparu untuk membuat peta. Orangtua Saksi sudah kenal baik dengan Tergugat-1, sehingga mengukur Dati Paparu untuk membuat peta sehingga memberikan hibah kepada Tergugat-1 pada tahun 1981 oleh Alm. H. Hamin Lisaholet dan ahli waris yang lain;

Bahwa Saksi tahu tentang hibah karena pada saat itu H. Hamin Lisaholet mengumpulkan keluarga Lisaholet yang terdiri dari 12 Anak Dati untuk bermusyawarah memberikan hibah tanah tersebut kepada T.M. Tampubolon dan Saksi yang hadir. Bahwa orangtua Penggugat yang bernama Gafar Lisaholet juga ikut menandatangani persetujuan tersebut. Bahwa pemberian hibah tersebut diberikan juga kesaksian dipersidangan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Hj. Aminah Lisaholet Isteri dari Ismail Lisaholet yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemberian hibah kepada T.M. Tampubolon diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris tanah Dati Paparu Lisaholet dan;
2. Penggugat pun tidak keberatan, nanti keberatan 3 tahun belakangan ini, maksudnya baru sekarang menggugat di Pengadilan;

Bahwa waktu pemberian dimaksud H. Hamin Lisaholet adalah sebagai Kepala Dati dan Ismail Lisaholet sebagai anak kandung, menyetujui pemberian hibah tersebut. Bahwa hibah di Camat dan disaksikan oleh para ahli waris seluruhnya;

Bahwa *Judex Facti* telah berpihak karena hanya mendengar keterangan-keterangan dari Penggugat (Termohon Kasasi), karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dari pemohon sebagai dasar adanya pengibahan berupa surat-surat dan semua diketahui oleh Pemerintah Negeri (Kepala Desa) Batu Merah dan Camat Sirimau, surat-surat tersebut sebagai dasar dibuat Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981;

Bahwa atas alasan-alasan dan keberatan-keberatan pemohon Kasasi terhadap semua pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan fakta hukum, maka hendaknya pertimbangan *Judex Facti* tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tegas-tegas menolak terhadap putusan *a quo* dan memohon terhadap *a quo* yang teruraikan dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, begitu juga sebaliknya, juga hal-hal yang terangkakan dalam rekonvensi ini mohon sebagai pelengkap atas *a quo* yang belum dituangkan dalam konvensi;
2. Bahwa *Judex Facti* khususnya hakim tingkat pertama ternyata tidak berusaha memberikan identitas Tergugat Rekonvensi, apakah kualitas Tergugat Rekonvensi masih eksis sebagai kepala Dati Tanah Paparu untuk tanah seluas 806.070 m² yang terletak di Batu Merah Ambon, karena objek sengketa sudah beralih menjadi tanah-tanah pribadi karena warisan oleh keluarga besar Lisaholet (bukti terlampir), pembagian harta warisan tersebut diketahui oleh kepala desa (Pemerintah Negeri Batu Merah) (bukti terlampir). Oleh karena *Judex Facti* tersebut menimbulkan perkara yang melenceng dari yang sebenar-benarnya maka putusan *a quo* harus batal demi hukum serta sewajarnya bagi Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



menimbulkan perkara *a quo* dikenakan sanksi yang tentu patut dan adil;

3. Bahwa dari bukti surat-surat yang ada berdasarkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983, Batu Merah adalah hak, pemberian mana disebabkan karena Penggugat Rekonvensi telah dianggap sebagai keluarga besar Lisaholet (surat bukti terlampir). Selama 30 tahun lamanya kepemilikan atas tanah tersebut berjalan, tidak pernah seorang pihak pun keberatan sejak tanah tersebut diwariskan berdasarkan surat pembagian waris tanggal 14 September 1982 dan berdasarkan Akte Hibah tanggal 17 Oktober 1981 (bukti terlampir dalam memori) dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 16/Konv. Ha/1981 atas nama Wali Kotamadya Ambon kepada Kantor Agraria Kotamadya Ambon tanggal 26 Nopember 1981 (bukti terlampir). Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima hibah tersebut dari para ahli waris tanah Lisaholet dan H.Hamin Lisaholet sebagai kepala tanah Dati Paparu pada waktu itu. Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan di Pengadilan, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran untuk bertindak atas nama Kepala Dati Paparu Lisaholet menyatakan Akte Hibah tahun 1981, tidak sah dan cacat hukum, padahal sesuai dengan bukti-bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan, perolehan tanah SHM Nomor 12 tahun 1983 adalah sah dan dilindungi oleh Undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi cukup beralasan dipertimbangkan demi keadilan berdasarkan hukum;
4. Bahwa senyatanya Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 atas nama Pemohon Kasasi telah cukup terbukti diperoleh dengan jalan yang benar didasarkan pada pemberian seluruh ahli waris tanah Dati Paparu Lisaholet, maka seyogyanya untuk diluruskan demi hukum maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dibatalkan;
5. Bahwa akibat putusan Pengadilan *a quo* ternyata Tergugat Rekonvensi telah bertindak liar dilokasi objek sengketa dengan menteror pekerja bangunan diatas tanah sengketa yang perbuatan mana telah meresahkan, dengan mengatakan perkara *a quo* telah dimenangkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi atas objek sengketa. Dengan demikian atas perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan Penggugat Rekonvensi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir dapat membuka mata hati dengan menegakkan hukum dengan pemberian sanksi yang adil dengan

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014



mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara keseluruhannya;

6. Bahwa selain itu ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam putusan Rekonvensinya. Karena dengan begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Ambon tanpa meneliti dan memeriksa dengan cermat, sehingga tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi masuk dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadili perkara *a quo* telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan;
7. Dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku telah secara terang-terangan memihak kepada Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan secara obyektif atas gugatan rekonvensi menurut hukum untuk mendapatkan keadilan, maka sepatutnya putusan *a quo* harus dibatalkan;
8. Bahwa berdasarkan pembahasan dan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut diatas, maka cukup berdasarlah bagi Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali berkas perkara gugatan rekonvensi *a quo* dengan mengedepankan kepentingan hukum, keadilan serta obyektifitas agar memberi efek jera yang memenuhi rasa keadilan serta putusan yang berkualitas, berkenan kiranya Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi secara keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi, yang diajukan oleh Tergugat I dapat dibenarkan karena tidak ada ketentuan bahwa karena tidak ada "hubungan keluarga/darah" suatu hibah tidak dibenarkan sehingga dapat membatalkan suatu Akta Hibah;

Bahwa akta hibah dapat dicabut kembali oleh si penghibah apabila melanggar syarat dan ketentuan yang disebut dalam akta hibah (bila ada);

Bahwa hibah dapat saja diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh si penghibah, terlebih lagi objek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor 12 Tahun 1983, yang penerbitannya telah sesuai aturan;



Bahwa oleh karena itu, hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet kepada Tunggul Manaor Tampubolon (Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 tanggal 17 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena hibah dinyatakan sah menurut hukum maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan hibah dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet untuk dirinya dan atas nama para pemilik dari tanah adat Dusun Dati Paparu yaitu M Hamin Lisaholet dkk dihadapan Camat Kecamatan Sirimau Ambon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 17 Oktober 1981 Nomor 08/X/HB/1981 didasari atas Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 20 Mei 1981, disimpulkan telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan, sehingga harus dinyatakan sah;

Bahwa didasari Akta Hibah termaksud dan Surat Pembagian Warisan tertanggal 14 September 1982 Jo. Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor 15/Btm/1982 tanggal 23 Februari 1982, telah diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 oleh Badan Pertanahan, yang terbitnya SHM tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur KDH Maluku tanggal 2 Desember 1982 Nomor DA 345/35/HMP/KMA/82, sehingga telah memenuhi segala perosedur hukum dalam penerbitannya, oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa adalah sah adalah sah sebagai hak milik Penggugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian tanah kepada Kho Tea Sauw dkk seluas \pm 6000 M² yaitu sebagian dari SHM Nomor 12/1083 a.n. T.M. Tampubolon, yang terlukis didalam SHM 1987, SHM 1988, SHM 1989, yang disepakati dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN Ab. Tanggal 28 Desember 2011, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian tidak didasari oleh bukti yang cukup, sehingga harus ditolak;

Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah sah, dengan demikian gugatan rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 32/PDT/2013/PT. MAL, tanggal 11 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab, tanggal 20 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 32/PDT/2013/PT MAL, tanggal 11 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Ab, tanggal 20 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1983 atas nama T.M. Tampubolon dengan luas tanah 26.660 m² yang terletak di Batu Merah Kodya Ambon sah menurut hukum dan berkekuatan hukum sebagai hak atas tanah;
3. Menyatakan hibah oleh Para Ahli Waris Lisaholet atas tanah Dati Paparu Lisaholet seluas 26.660 m² kepada T.M. Tampubolon yang

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan didalam Akta Hibah Nomor 08/X/HB/1981 tanggal 17 Oktober 1981 sah menurut hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian tanah Penggugat Rekonvensi untuk dimiliki Kho Tea Sauw, dan kawan-kawan, seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ yaitu sebagian dari SHM Nomor 12/1983 a.n. T.M. Tampubolon, yang tertulis didalam SHM 1987, SHM 1988, SHM 1989, yang disepakati dalam Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2011/PN Ab, tanggal 28 Desember 2011, sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
t.t.d/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d/ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/ Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No.528 K/Pdt/2014